



PENETAPAN
Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Azis Ange bin Tai Ange, tempat tanggal lahir di Gorontalo, 30 April 1974, agama Islam, pekerjaan Pengemudi Bentor, pendidikan terakhir SMP, berdomisili di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 28 Februari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Sww tanggal 28 Februari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Ismail Refli Ange bin Azis Ange, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 Mei 2007, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ojek Online, berdomisili di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon Istrinya yang bernama:

Ning Intan Abdullah binti Thamrin Abdullah, tempat tanggal lahir Tapa, 27 September 2007, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa isteri Pemohon yang bernama **Asni Onu (Almh) Binti Abdul Rahim (Alm)** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 7571-KM-110220190036 yang

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 11 Februari 2019;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga saat ini calon istri dari anak Pemohon telah hamil 32-33 minggu hasil dari hubungannya dengan calon istri (**Ning Intan Abdulah binti Thamrin Abdullah**) berdasarkan hasil pemeriksaan dokter;
4. Bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Ojek Online dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), begitupun dengan calon istrinya sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B-066/Kua.30.02.03/PW.00/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Ismail Refli Ange bin Azis Ange** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **Ning Intan Abdullah binti Thamrin Abdullah**;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kami bernama Ismail Refli Ange dengan calon istrinya bernama Ning Intan Abdullah, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak kami belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Ibu kandung Ismail Refli Ange yang merupakan istrinya bernama Asni Onu telah meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anaknya karena anaknya dengan calon istrinya telah berpacaran sekitar satu tahun. Anaknya dengan calon istrinya telah menjalin hubungan yang sangat erat, sulit untuk dipisahkan lagi bahkan anak kami dengan calon istrinya telah melakukan

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri anaknya saat ini dalam keadaan hamil sekitar 32-33 minggu;

- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Ismail Refli Ange bin Azis Ange** dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayahnya yang bernama Azis Ange;
- Bahwa Ibu kandungnya bernama Asni Onu telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan seorang perempuan bernama Ning Intan Abdullah;
- Bahwa dirinya telah berpacaran sekitar satu tahun lamanya;
- Bahwa dirinya sudah memikirkan matang-matang, namun saksi harus menikah karena saksi telah melakukan hubungan terlarang dengan calon istrinya sehingga calon istrinya saat ini dalam keadaan hamil sekitar 32-33 minggu;
- Bahwa status dirinya dan calon istrinya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dirinya dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab dan semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada dirinya dan calon istri untuk menikah dan semua keluarga telah setuju dengan pernikahan mereka;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin.

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama **Ning Intan Abdullah binti Thamrin Abdullah** dan atas pertanyaan

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah dari calon suaminya, Pemohon bernama Azis Ange;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon yang bernama Ismail Refli Ange belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon telah berpacaran sejak satu tahun, dan kami telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga dirinya saat ini dalam keadaan hamil sekitar 32-33 minggu;
- Bahwa status dirinya dan anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon isteri yang bernama **Warni Isa binti Isa Lobi**, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon suami anaknya yang bernama Azis Ange;
- Bahwa suaminya yang bernama Thamrin Abdullah telah meninggal dunia dalam keadaan sakit pada tanggal 25 Mei 2017;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon bernama Ismail Refli Ange;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan anak kami yang bernama Ning Intan Abdullah;
- Bahwa anak Pemohon dan anaknya telah berpacaran sekitar satu tahun;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sudah memikirkan matang-matang, namun dirinya harus menikah karena anaknya dan anak Pemohon telah melakukan hubungan terlarang sehingga anaknya telah hamil sekitar bulan 32-33 minggu;
- Bahwa status anak mereka dan anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anaknya dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan anaknya;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dirinya siap bertanggung jawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak saya dengan calon suaminya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 140/DD-KT/80/II/2024 atas nama Azis Ange yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asni Onu nomor: 7571-KM-110220190036 tertanggal 11 Februari 2019 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7571060703080048 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7571-LU-2062012-0006 atas nama Ismail Refli Ange yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gorontalo atas nama Ismail Refli Ange yang ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 3 Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Ning Intan Abdullah yang ditandatangani oleh dr. Tonie Doda, Sp.OG. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Konseling Nomor 460/DINSOSP3APPKB-BB/881/III/2024 atas nama Ismail Refli Ange dan Ning Intan Abdullah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan/Penolakan Perkawinan atau Rujuk nomor B-066/Kua.30.02.03/PW.00/02//2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

B. Saksi

1. **Mohamad Rizki Ange bin Azis Ange**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon bernama Azis Ange;
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Ismail Refli Ange namun tidak diterima oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon berumur 16 tahun;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Ning Intan Abdullah;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya sekitar satu tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 32 minggu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

2. **Herlina Radjak binti Mohamad Radjak**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Azis Ange;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah hendak menikahkan anaknya bernama Ismail Refli Ange namun tidak diterima oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Pemohon adalah 16 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Ning Intan Abdullah;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya sekitar satu tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak Pemohon telah melakukan hubungan terlarang dengan calon istrinya sehingga calon istri anak Pemohon saat ini telah hamil 32 minggu;

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan semenda, nasab maupun sepersusuan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah bujang dan calon istri anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Ismail Refli Ange bin Azis Ange, tanggal lahir 20 Mei 2007 (umur 16 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa ibu kandung dari anak yang bernama Ismail Refli Ange bin Azis Ange telah meninggal dunia maka Pemohon selaku ayah kandung dapat bertindak sendiri dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Perma Nomor 6 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi surat domisili atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di kabupaten Bone Bolango yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi kutipan akta kematian atas nama Asni Onu yang memberi bukti bahwa ibu kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Kabupaten Bone Bolango dan Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Ismail Refli Ange bin Azis Ange;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Ismail Refli Ange bin Azis Ange yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak Pemohon masih berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gorontalo atas nama Ismail Refli Ange yang ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 3 Gorontalo. Hal ini membuktikan bahwa anak Pemohon pendidikan terakhir adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa surat keterangan hamil atas nama Ning Intan Abdullah yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa bernama dr. Tonie Doda, Sp.OG, memberi bukti bahwa calon istri anak Pemohon benar-benar telah hamil 32 minggu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa surat keterangan konseling atas nama Ning Intan Abdullah yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial 460/DINSOSP3APPKB-BB/881/III/2024, Kabupaten Bone Bolango, menyatakan bahwa anak Pemohon benar-benar telah melaksanakan konseling dan psikoedukasi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Ismail Refli Ange bin Azis Ange dengan calon istrinya bernama Ning Intan Abdullah yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis di atas, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdata *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri dan orang tua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Ismail Refli Ange bin Azis Ange telah berpacaran dengan seorang perempuan bernama Ning Intan Abdullah binti Thamrin Abdullah sejak 1 tahun yang lalu;
2. Bahwa ibu kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2018;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya;
4. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun dan rencana pernikahan dengan calon isterinya akan ditentukan setelah ada penetapan Pengadilan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
8. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Ojek Online dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
10. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon isteri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
11. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon isteri anak para Pemohon menyatakan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon isterinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa batas usia perkawinan telah ditentukan secara jelas dan tegas di dalam undang-undang sebagaimana termaktub pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Ismail Refli Ange dan calon istrinya bernama Ning Intan Abdullah sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Ismail Refli Ange dan calon istrinya Ning Intan Abdullah tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usial minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia dibawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Ismail Refli Ange telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Ismail Refli Ange bin Azis Ange** untuk melangsungkan perkawinan dengan Perempuan yang bernama **Ning Intan Abdullah binti Thamrin Abdullah**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, SH, M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **SARTIN BAKARI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

SARTIN BAKARI, S.H.I

Arini Indika Arifin, SH, MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	100.000,00
- Panggilan	Rp	-
- PNBP Relas	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
- J u m l a h	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)